

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 223 TAHUN 2015

TENTANG  
TIM PENGEMBANG PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN SENI PROGRAM MAGISTER (S-2)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2015

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan relevansi kurikulum Program Studi Pendidikan Seni Program Magister (S-2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dengan kebutuhan di era global dan Stakeholder perlu diadakan kajian secara periodik.
  - b. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan Tim Pengembang Kurikulum Program Studi Pendidikan Seni Program Magister (S-2) Tahun 2015.
  - c. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
  4. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
  5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
  6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
  7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 262/UN34/KP/2013, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
  8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : SP DIPA-023.04.2.189946/2015 tanggal 14 November 2014.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengangkat Tim Pengembang Program Studi Pendidikan Seni Program Magister (S-2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengembang Program Studi Pendidikan Seni Program Magister (S-2) Program Pascasarjana disertai tugas:
- a. Menganalisis kesesuaian kurikulum Program Studi Pendidikan Seni Program Magister (S-2) terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan Stakeholder.
  - b. Melakukan perubahan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan di era global dan Stakeholder.

- KETIGA : Tim Pengembang Program Studi Pendidikan Seni Program Magister (S-2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Honorarium yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2015, Sebesar Rp.600.000,-/ perorang/ persemester diberikan pada waktu mengadakan rapat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkandi : Yogyakarta  
Padatanggal : 6 April 2015



Prof. Dr. Zuhdan K. Prasetyo, M.Ed  
NIP. 19550415 198502 1 001


TembusanYth. :

1. Rektor UNY;
2. Asdir I,II PPS UNY;
3. BPP PPs UNY;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Direktur  
Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor : 223 Tahun 2015  
Tanggal: 6 April 2015

TIM PENGEMBANG PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN SENI PROGRAM MAGISTER (S-2)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
PERIODE 1 JANUARI 2015 – 31 DESEMBER 2015

| NO. | NAMA TIM PENGEMBANG                   | NIP                   | GOL   | JABATAN    |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|-------|------------|
| 1.  | Prof. Dr. Tri Hartiti Retnowati, M.Pd | 19530421 197903 2 001 | IV/d  | Ketua      |
| 2.  | Dr. Kun Setyaning Astuti, M.Pd        | 19650714 199101 2 002 | III/a | Sekretaris |
| 3.  | Dr. Sutiyono, M.Hum                   | 19631002 198901 1 001 | IV/a  | Anggota    |
| 4.  | Dr. I Ketut Sunarya, M.Sn             | 19581231 198812 1 001 | IV/c  | Anggota    |
| 5.  | Dr. Kuswarsantyo, M.Hum               | 19650904 199203 1 001 | IV/a  | Anggota    |
| 6.  | Dr. Kasiyan, M.Hum                    | 19680605 199903 1 002 | IV/b  | Anggota    |



Direktur,

Prof. Dr. Zuhdan K. Prasetyo, M.Ed  
NIP. 19550415 198502 1 001